



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Dinas

PUTUSAN

Nomor 141/PID.SUS/2024/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : WURYANTO Alias PLINTIS Bin IDO;
Tempat lahir : Klaten;
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 13 Oktober 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Cabean, RT 16, RW 07 Kelurahan /
Desa Bakung, Kecamatan Jogonalan,
Kabupaten Klaten;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Juni 2023 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan tanggal 17 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023;
7. Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Desember 2023 sampai dengan tanggal 04 Februari 2024;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 09 Januari 2024 Nomor 41/Pid/2024/PT SMG, sejak tanggal 09 Januari 2024 sampai dengan tanggal 07 Februari 2024;
9. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 09 Januari 2024 Nomor 42/Pid/2024/PT SMG, sejak tanggal 08 Februari 2024 sampai dengan tanggal 07 April 2024;

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 141/PID SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasihat Hukum Erico Setyawan K.P, S.H.; Ida Nursanti, S.H. dan Bella Berlianda, S.H. Kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor “ Pemuda Lawyer Office “ yang berkantor di Jalan Pemuda nomor 47, Blora, Jawa Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Desember 2023 dan ditingkat banding Terdakwa tidak dibantu oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Wonogiri karena didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan NOMOR REG. PERKARA: PDM-111/WGIRI/10/2023., tanggal 25 Oktober 2023, sebagai berikut :

DAKWAAN

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa WURYANTO Alias PLINTIS Bin IDO pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 00.30 Wib, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di bulan Juni tahun 2023, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di tahun 2023 di depan warung HIK sebelah toko suku cadang mobil Nayaka Part Shop di Dusun Jenggotan Rt 03 Rw 03 Ds/Kel. Pagutan, Kec. Manyaran, Kab. Wonogiri atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonogiri “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa Tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 21.00 WIB, sdr. Bambang (DPO) menelpone terdakwa meminta agar terdakwa mencarikan narkotika jenis sabu, kemudian terdakwa menghubungi teman terdakwa yaitu sdr. Sigit (DPO) untuk memesan sabu pesanan dari sdr. Bambang dan sdr. Sigit mengiyakan pesanan dari terdakwa lalu terdakwa dan sdr. Sigit sepakat untuk bertemu di dekat pemakaman dekat rumah terdakwa di Dusun Cabean Klaten dan di situ sdr. Sigit menanyakan kepastian sabu pesanan sdr. Bambang tersebut dan setelah itu terdakwa kembali menghubungi sdr. Bambang memberitahu nomor rekening sdr. Sigit dan sepakat dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) di mana pembayaran dilakukan dengan cara sdr.Bambang mentranfer uang tersebut langsung ke rekening sdr. Sigit. Bahwa setelah sdr. Bambang melakukan pembayaran ke sdr.Sigit melalui transfer, selanjutnya sdr. Sigit memberitahu ke terdakwa terkait lokasi pengambilan sabu melalui alamat web yaitu di daerah perbatasan Kemudo dengan Candi Plaosan Klaten, kemudian terdakwa menuju ke tempat

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 141/PID SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengambilan sabu dengan mengendarai sepeda motor honda Revo sdr. Bambang (DPO). Dan setelah sampai di TKP, sdr. Sigit menghubungi terdakwa melalui telephone whatsapp memandu terdakwa ke lokasi pengambilan sabu yang sesuai alamat WEB yang sebelumnya sudah dikirimkan sdr. Sigit ke terdakwa dan di situ sdr. Sigit menyampaikan ke terdakwa "BUK YANG ADA CAKRUKANNYA TERTUTUP SUKET" (tempat duduk-duduk tertutup rumput), dan terdakwa berhasil menemukan 1 (satu) plastik klip yang berisi sabu dengan berat kotor 0,47 gram yang terbungkus lakban hitam selanjutnya terdakwa menghubungi sdr. Bambang "iki barange wis tak jupuk bang, ketemu nang ndi?" (ini barangnya/sabunya sudah saya ambil, mau ketemu di mana?) kemudian sdr. Bambang menyampaikan "La ketemu nang ndi, ketemu ning ngajeng pabrik gula wae" (la mau ketemu dimana, ketemu di depan pabrik Gula saja (pabrik Gula Gondang Klaten) sekira pukul 23.30 WIB terdakwa sampai di depan pabrik Gula Gondang Klaten, dan setelah sampai di depan pabrik gula, terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada sdr. Bambang dan selanjutnya sdr. Bambang mengajak terdakwa ke Wonogiri tepatnya di Manyaran untuk mengantarkan pesanan sabu tersebut yang menurut pengakuan sdr. Bambang kepada terdakwa, sabu tersebut akan dibeli oleh temannya sdr. Bambang di Manyaran Wonogiri dengan janji dari sdr. Bambang kalau sabu sudah terjual terdakwa akan diberikan sabu gratis oleh sdr. Bambang;

Bahwa selanjutnya terdakwa dengan sdr. Bambang berboncengan ke daerah Manyaran Wonogiri dengan mengendarai sepeda motor honda vario milik sdr. Bambang untuk menjual sabu tersebut ke teman sdr. Bambang yang tidak dikenali oleh terdakwa di mana pada saat itu 1 (satu) klip sabu disimpan oleh terdakwa di saku sebelah kiri celana pendek terdakwa. Dan sesampainya di depan warung HIK sebelah toko suku cadang mobil Nayaka Part Shop di Dusun Jenggotan Rt 03 Rw 03 Ds/Kel. Pagutan, Kec. Manyaran, Kab. Wonogiri sekira pukul 00.30 WIB saat terdakwa menunggu pembeli sabu datanglah 2 (dua) orang memperkenalkan dirinya merupakan anggota kepolisian Resnarkoba Polres Wonogiri, dan saat itu sdr. Bambang berhasil melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor honda Vario, kemudian salah satu petugas mengintrogasi terdakwa dan petugas berhasil menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,47 gram yang terbungkus lakban warna hitam yang disimpan di saku sebelah kiri celana terdakwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Mapolres Wonogiri guna proses lebih lanjut;

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 141/PID SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan menerima Narkotika Golongan I" jenis Shabu adalah tanpa hak atau melawan hukum karena tidak dalam rangka melakukan pelayanan kesehatan, tidak ada izin dari Menteri atau rekomendasi dari Kepala Badan POM, bukan pedagang besar farmasi, Apotik, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan dan Dokter maupun sebagai Pasien serta tidak dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Bahwa dari barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa berupa 1 (satu) plastik klip yang yang diduga berisikan narkotika golongan I dalam hal ini adalah Shabu dengan berat awal (bruto) 0,47 gram (berdasarkan Surat Keterangan Nomer : 184/11.13741/2023 tanggal 4 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian Cabang Wonogiri) telah dipastikan adalah narkotika yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, hal ini sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik No.LAB : 1926/NNF/2023 tertanggal 03 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah yang dibuat dan ditandatangani dengan sumpah jabatan oleh Bowo Nurcahyo S.Si.,M.Biotech, Ibnu Sutarto, S.T., dan Eko Fery Prasetyo, S.Si selaku pemeriksa, hal mana setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti pada pokoknya diperoleh hasil sebagai berikut :

➤ Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti :

- barang bukti BB-4120/2023/NNF berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,28057 gram ;
- barang bukti BB-4121/2023/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 40 ml ;

Barang bukti tersebut di atas disita dari tersangka Wuryanto Als Plintis Bin Ido

➤ Pemeriksaan :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan
BB-4120/2023/NNF	POSITIF METAMFETAMINA
BB-4121/2023/NNF	POSITIF METAMFETAMINA

➤ Dengan kesimpulan :

- BB-4120/2023/NNF berupa serbuk kristal dan BB-4121/2023/NNF berupa urine seperti tersebut diatas adalah Mengandung

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 141/PID SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61
Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009
Tentang Narkotika;

➤ Sisa Barang Bukti :

Nomor Barang Bukti	Jumlah/Berat/Jenis
BB-4120/2023/NNF	Serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,27251
BB-4121/2023/NNF	1 (satu) buah tube plastik bekas urine

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa WURYANTO Alias PLINTIS Bin IDO pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 00.30 Wib, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di bulan juni tahun 2023, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di tahun 2023 di depan warung HIK sebelah toko suku cadang mobil Nayaka Part Shop di Dusun Jenggotan Rt 03 Rw 03 Ds/Kel. Pagutan, Kec. Manyaran, Kab. Wonogiri atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonogiri "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa Tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 21.00 WIB, sdr.Bambang (DPO) menelpone terdakwa meminta agar terdakwa mencarikan narkotika jenis sabu, kemudian terdakwa menghubungi teman terdakwa yaitu sdr. Sigit (DPO) untuk memesan sabu pesanan dari sdr. Bambang dan sdr. Sigit mengiyakan pesanan dari terdakwa lalu terdakwa dan sdr. Sigit sepakat untuk bertemu di dekat pemakaman dekat rumah terdakwa di Dusun Cabean Klaten dan di situ sdr. Sigit menanyakan kepastian sabu pesanan sdr. Bambang tersebut dan setelah itu terdakwa kembali menghubungi sdr. Bambang memberitahu nomor rekening sdr. Sigit dan sepakat dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) di mana pembayaran dilakukan dengan cara sdr. Bambang mentranfer uang tersebut langsung ke rekening sdr. Sigit. Bahwa setelah sdr. Bambang melakukan pembayaran ke sdr. Sigit melalui transfer, selanjutnya sdr. Sigit memberitahu ke terdakwa terkait lokasi

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 141/PID SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengambilan sabu melalui alamat web yaitu di daerah perbatasan Kemudo dengan Candi Plaosan Klaten, kemudian terdakwa menuju ke tempat pengambilan sabu dengan mengendarai sepeda motor honda Revo. Dan setelah sampai di TKP, sdr. Sigit menghubungi terdakwa melalui telephone whatsapp memandu terdakwa ke lokasi pengambilan sabu yang sesuai alamat WEB yang sebelumnya sudah dikirimkan sdr. Sigit ke terdakwa dan di situ sdr. Sigit menyampaikan ke terdakwa "BUK YANG ADA CAKRUKANNYA TERTUTUP SUKET" (tempat duduk-duduk tertutup rumput), dan terdakwa berhasil menemukan 1 (satu) plastik klip yang berisi sabu dengan berat kotor 0,47 gram yang terbungkus lakban hitam selanjutnya terdakwa menghubungi sdr. Bambang "iki barange wis tak jupuk bang, ketemu nang ndi?" (ini barangnya/sabunya sudah saya ambil, mau ketemu di mana?) kemudian sdr. bambang menyampaikan "La ketemu nang ndi, ketemu ning ngajeng pabrik gula wae" (la mau ketemu dimana, ketemu di depan pabrik Gula saja (pabrik Gula Gondang Klaten) sekira pukul 23.30 WIB terdakwa sampai di depan pabrik Gula Gondang Klaten, dan setelah sampai di depan pabrik gula, terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada sdr. Bambang dan selanjutnya sdr. Bambang mengajak terdakwa ke Wonogiri tepatnya di Manyaran untuk mengantarkan pesanan sabu tersebut yang menurut pengakuan sdr. Bambang kepada terdakwa, sabu tersebut akan dibeli oleh temannya sdr. Bambang di Manyaran Wonogiri dengan janji dari sdr. Bambang kalau sabu sudah terjual terdakwa akan diberikan sabu gratis oleh sdr. Bambang;

Bahwa selanjutnya terdakwa dengan sdr. Bambang berboncengan ke daerah Manyaran Wonogiri dengan mengendarai sepeda motor honda vario milik sdr. Bambang untuk menjual sabu tersebut ke teman sdr. Bambang yang tidak dikenali oleh terdakwa di mana pada saat itu 1 (satu) klip sabu disimpan oleh terdakwa di saku sebelah kiri celana panjang terdakwa. Dan sesampainya di depan warung HIK sebelah toko suku cadang mobil Nayaka Part Shop di Dusun Jenggotan Rt 03 Rw 03 Ds/Kel. Pagutan, Kec. Manyaran, Kab. Wonogiri sekira pukul 00.30 WIB saat terdakwa menunggu pembeli sabu datanglah 2 (dua) orang memperkenalkan dirinya merupakan anggota kepolisian Resnarkoba Polres Wonogiri, dan saat itu sdr. Bambang berhasil melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor honda Vario, kemudian salah satu petugas mengintrogasi terdakwa dan petugas berhasil menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,47 gram yang terbungkus lakban warna hitam yang disimpan di saku sebelah kiri celana

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 141/PID SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Mapolres Wonogiri guna proses lebih lanjut

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I" jenis Shabu adalah tanpa hak atau melawan hukum karena tidak dalam rangka melakukan pelayanan kesehatan, tidak ada izin dari Menteri atau rekomendasi dari Kepala Badan POM, bukan pedagang besar farmasi, Apotik, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan dan Dokter maupun sebagai Pasien serta tidak dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Bahwa dari barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa berupa 1 (satu) plastik klip yang yang diduga berisikan narkotika golongan I dalam hal ini adalah Shabu dengan berat awal (bruto) 0,47 gram (berdasarkan Surat Keterangan Nomer : 184/11.13741/2023 tanggal 4 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian Cabang Wonogiri) telah dipastikan adalah narkotika yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, hal ini sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik No.LAB : 1926/NNF/2023 tertanggal 03 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah yang dibuat dan ditandatangani dengan sumpah jabatan oleh Bowo Nurcahyo S.Si.,M.Biotech, Ibnu Sutarto, S.T., dan Eko Fery Prasetyo,S.Si selaku pemeriksa, hal mana setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti pada pokoknya diperoleh hasil sebagai berikut :

- Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti :
 - barang bukti BB-4120/2023/NNF berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,28057 gram ;
 - barang bukti BB-4121/2023/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 40 ml ;

Barang bukti tersebut di atas disita dari tersangka Wuryanto Als Plintis Bin Ido

- Pemeriksaan :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan
BB-4120/2023/NNF	POSITIF METAMFETAMINA
BB-4121/2023/NNF	POSITIF METAMFETAMINA

- Dengan kesimpulan :

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 141/PID SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB-4120/2023/NNF berupa serbuk kristal dan BB-4121/2023/NNF berupa urine seperti tersebut diatas adalah Mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

➤ Sisa Barang Bukti :

Nomor Barang Bukti	Jumlah/Berat/Jenis
BB-4120/2023/NNF	Serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,27251
BB-4121/2023/NNF	1 (satu) buah tube plastik bekas urine

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 141/PID SUS/2024/PT SMG tanggal 13 Februari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 141/PID SUS/2024/PT SMG tanggal 13 Februari 2024 oleh Panitera Pengadilan Tinggi Semarang untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 141/PID SUS/2024/PT SMG tanggal 13 Februari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Wng tanggal 3 Januari 2024 serta surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wonogiri Nomor NOMOR REG. PERKARA : PDM-111/WGIRI/10/2023 tanggal 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WURYANTO Alias PLINTIS Bin IDO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", melanggar Primair Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Subsidiar Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 141/PID SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa WURYANTO Alias PLINTIS Bin IDO dengan pidana Penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 8 (delapan) bulan penjara;
 3. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa WURYANTO Alias PLINTIS Bin IDO dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menyatakan agar Terdakwa WURYANTO Alias PLINTIS Bin IDO tetap ditahan / tetap berada dalam tahanan;
 5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Plastik klip yang berisi sabu dengan berat 0,47 gram yang terbungkus lakban hitam dengan sisa barang bukti sabu setelah uji lab for dengan berat bersih 0,27251 gram
 - 1 (satu) Tube yang berisi Urine.
- Dirampas untuk dimusnahkan
- 1 (satu) buah HandPhone merk "REDMI" Warna Hitam beserta Nomor SIM CARD 87817910728.
- Dirampas untuk negara
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Wng., tanggal 3 Januari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WURYANTO Alias PLINTIS Bin IDO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun serta denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 141/PID SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Plastik klip yang berisi sabu dengan berat 0,47 gram yang terbungkus lakban hitam dengan sisa barang bukti sabu setelah uji lab for dengan berat bersih 0,27251 gram;
- 1 (satu) Tube yang berisi Urine.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah HandPhone merk "REDMI" Warna Hitam beserta Nomor SIM CARD 87817910728 ;

Dirampas untuk Negara;

6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 94/Akta Pid.Sus/2023/PN Wng yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Negeri Wonogiri yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Januari 2024 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wonogiri telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Wng tanggal 3 Januari 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Wonogiri yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Januari 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 94/Akta Pid.Sus/2023/PN Wng yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Negeri Wonogiri yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Januari 2024 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Wng tanggal 3 Januari 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Wonogiri yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Januari 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Memori Banding tanggal 11 Januari 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonogiri tanggal 15 Januari 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 15 Januari 2024;

Membaca Memori Banding tanggal 8 Januari 2024 yang diajukan oleh Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonogiri pada tanggal 11 Januari 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 11 Januari 2024;

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 141/PID SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 11 Januari 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonogri tanggal 15 Januari 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 15 Januari 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Wonogiri pada tanggal 9 Januari 2024 kepada Penuntut Umum;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Wonogiri pada tanggal 9 Januari 2024 kepada Terdakwa;

Membaca memori banding Penuntut Umum yang pada pokoknya alasan yang dijadikan dasar untuk banding adalah sebagai berikut :

1. Kami sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri dalam pengungkapan fakta-fakta hukum dan dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang dinyatakan telah terbukti di persidangan.
2. Bahwa kami tidak sependapat dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa ditangkap/ditahan karena lamanya pidana tersebut belum mencerminkan rasa keadilan di masyarakat dan tidak memberikan efek jera kepada terdakwa apalagi perbuatan terdakwa dalam hal menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I sangat meresahkan masyarakat Wonogiri :

Membaca memori banding Terdakwa yang pada pokoknya alasan yang dijadikan dasar untuk banding adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa saya pemohon banding bukanlah TO (target operasi) atau DPO (daftar pencarian orang) dari pihak Kepolisian terkait kasus Narkoba ;
- b. Bahwa benar alat bukti berupa sabu-sabu dengan Netto 028057, saya dapatkan dari seorang Bandar shabu yang bernama saudara Sigit dengan harga Rp. 600.000, setelahnya saya diberi Web/Alamat pengambilan sabu didaerah Kemodo, Plaosan , Klaten;
- c. Bahwa benar bahwa saya hanya diminta tolong oleh saudara Bambang untuk memesan dan mengambil shabu tersebut, dikarenakan saya sudah

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 141/PID SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengenal lama dan sering mengkonsumsi shabu bersama saudara Bambang;

d. Setelah saya mengambil paketan shabu tersebut, saya menemui saudara Bambang didepan pabrik gula godang Klaten, setelahnya saudara Bambang mengajak saya kedaerah Manyaran Wonogiri tanpa mengetahui maksud dan tujuan saudara Bambang ketempat tersebut;

e. Bahwa benar dalam perkara ini saya tidak mendapatkan keuntungan dalam bentuk apapun , kecuali dijanjikan mengkonsumsi shabu bersama – sama;

f. Bahwa benar saya ditangkap Sat Narkoba Polres Wonogiri didaerah Manyaran Wonogiri, saat menunggu kedatangan teman saudara Bambang;

g. Fakta dari persidangan sesuai kesaksian dari Kepolisian yang menyatakan bahwa hanya seorang penyalah guna / pecandu Narkoba dan dalam perkara ini saya hanya dijadikan korban yang dipaksakan tertangkap oleh pihak Kepolisian;

h. Fakta dari persidangan sesuai dari uji hasil lab laboratorium yang menyatakan positif mengandung metamfetamina , hal ini menguatkan bahwa saya seorang pecandu Narkoba;

Membaca kontra memori banding Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa dalam memori banding Terdakwa tidak membantah dakwaan, tuntutan penuntut umum dan pertimbangan hakim sehingga dapat diartikan Terdakwa sepakat dengan dakwaan, tuntutan penuntut umum dan pertimbangan hakim tersebut, akan tetapi Terdakwa merasa keberatan terkait dengan Putusan Pengadilan Negeri Wonogiri.

Bahwa alasan Terdakwa mengajukan Banding adalah terdakwa menginginkan agar majelis hakim menjatuhkan putusan sesuai dengan Pasal 127 huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika. Bahwa atas alasan terdakwa tersebut kurangnya tepat karena berdasarkan fakta persidangan terdakwa terlibat dalam peredaran narkotika jenis sabu karena terdakwa merupakan seorang perantara sabu di mana terdakwa disuruh oleh sdr.Bambang (DPO) untuk mencarikan sabu lalu terdakwa memesan sabu kepada sdr.Sigit (DPO) setelah itu terdakwa mengambilkan sabu sesuai alamat yang dikirmkan sdr.Sigit (DPO) selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan sdr Bambang mengantarkan sabu ke teman sdr.bambang di Kecamatan Manyaran Kabupaten Wonogiri. Bahwa di fakta hukum yang terungkap di depan persidangan terdakwa mau melaksanakan

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 141/PID SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah dari sdr.Bambang (DPO) tersebut karena terdakwa diiming-imingi akan mendapat imbalan berupa sabu secara gratis dari sdr.Bambang (DPO) .

Bahwa pada kesimpulannya kami Penuntut Umum sependapat dengan semua pertimbangan- pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri dalam pembuktian unsur- unsur pidana yang dinyatakan telah terbukti dan kami penuntut umum sangat berkeyakinan bahwa Terdakwa terbukti melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan terdakwa telah mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya.

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan pada tanggal 9 Januari 2024 dan Putusan Pengadilan Negeri Wonogiri diucapkan pada tanggal 3 Januari 2024, maka permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Wng tanggal 3 Januari 2024 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa Terdakwa Wuryanto Alias Plintis Bin Ido, telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan serta sesuai pula dengan berita acara penyidikan, oleh karena itu tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan dan ternyata Terdakwa sehat lahir dan bathin, oleh karenanya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekitar pukul 00.30 WIB di depan warung HIK sebelah toko suku cadang mobil Nayaka Part Shop yang beralamat di Dusun Jenggotan RT.003 RW.003 Desa / Kelurahan Pagutan, Kecamatan Manyaran, Kabupaten Wonogiri petugas Kepolisian Resnarkoba Polres Wonogiri dan setelah dilakukan pengegeledah kepada terdakwa ditemukan 1 (satu) plastic klip berisi sabu dengan berat kotor 0,47 gram serta 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Warna

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 141/PID SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hitam Nomor Simcard 087817910728 milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk menghubungi Bambang dan Sigit;

Menimbang, bahwa maksud Terdakwa mau membantu Bambang untuk membeli sabu dari Sigit dan ikut dengan Bambang pergi ke Dusun Jenggotan Rt.003 Rw.003 Desa/Kelurahan Pagutan, Kecamatan Manyaran, Kabupaten Wonogiri untuk mengantarkan sabu tersebut karena sebelumnya Bambang menjanjikan nanti sabu tersebut akan dikonsumsi bersama dengan temannya Bambang sehingga Terdakwa tertarik dan ikut dengan Bambang;

Menimbang, bahwa menurut hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik No. LAB : 1926/NNF/2023, tanggal 03 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah yang dibuat dan ditandatangani dengan sumpah jabatan oleh Bowo Nurcahyo, S.Si.,M.Biotech, Ibnu Sutarto, S.T. dan Eko Fery Prasetyo, S.Si. selaku pemeriksa telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa Wuryanto alias Plintis bin Ido telah diperoleh hasil sebagai berikut:

- Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti :
 1. barang bukti BB-4120/2023/NNF berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,28057 gram ;
 2. barang bukti BB-4121/2023/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 40 ml ;

yang mana setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa BB-4120/2023/NNF berupa serbuk kristal dan barang bukti berupa BB-4121/2023/NNF berupa urine seperti tersebut diatas adalah Mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta fakta hukum seperti tersebut diatas, maka Majelis Hakim Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair, dengan demikian pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Banding sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding baik yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa serta kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum ternyata setelah diteliti dan dicermati tidak terdapat hal

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 141/PID SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru yang dapat membatalkan atau setidaknya mengubah Putusan Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Wng tanggal 3 Januari 2024, oleh karenanya memori banding baik yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa maupun kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Wng tanggal 3 Januari 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Banding tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 114 ayat 1 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa Wuryanto Alias Plintis Bin Ido tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Wng tanggal 3 Januari 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2024 oleh Kisworo, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Prim Fahrur Razi, S.H.,M.H. dan Soesilo Atmoko, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, yang

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 141/PID SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota Majelis tersebut, serta dibantu Nur Hidayat S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;.

Hakim Anggota Majelis,

t.t.d.

Prim Fahrur Razi, S.H.,M.H.

t.t.d.

Soesilo Atmoko, S.H.,M.H.

Hakim Ketua Majelis,

t.t.d.

Kisworo, S.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Nurhidayat, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)